



Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Untuk Usaha Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin (Study Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima)

1)*Israfil, 2)Supardan Mansyur, 3)Sri Hariati, 4)Aminullah

1,2&3Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115

4Universitas Pendidikan Mandalika. Jl Pemuda No 59 A. Undikma. Indonesia

*Corresponding Author e-mail: Israfil@unram.ac.id

Diterima: Juli 2021; Direvisi: Agustus 2021; Dipublikasi: September 2021

Abstrak

Tujuan dan target khusus penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan system dan tatacara pengelolaan zakat yang telah ditentukan baik oleh peraturan perundangan maupun menurut praktek yang dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) Kota Bimat. Untuk mengetahui perkembangan dana zakat yang dipergunakan untuk usaha produktif bagi masyarakat miskin. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan BAZNAS dalam pengelolaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh BAZIS dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat untuk pengentasan kemiskinan di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Data kepustakaan dikumpulkan dengan studi dokumen berhubungan dengan pokok masalah, setelah terkumpul kemudian dicatat dan disusun secara sistematis. Data lapangan dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung dengan sumber-sumber informan yang ada pada lokasi penelitian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasi. Setelah ditabulasi kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses pengaturan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategorisasi. Dengan kata lain memberikan arti yang signifikan terhadap data, menjelaskan pola uraian dan hubungan antara dimensi-dimensi permasalahan. Selanjutnya pengambilan kesimpulan secara deduktif yakni cara berpikir yang dimulai dari hal-hal sifatnya umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Hasil penelitian ini tentang mekanisme pengelolaan zakat di Bima berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan peraturan pelaksanaannya. Baznas Kabupaten Bima telah berperan aktif berusaha menurunkan angka kemiskinan, melalui program penyaluran bantuan usaha produktif kepada pedagang kecil yang ada di Kota Bima, yaitu sejumlah 60 pedagang kecil yang ada di 122 Kelurahan. Jumlah bantuan modal yang diberikan adalah sejumlah Rp. 750.000,- untuk setiap pedagang. Para penerima bantuan ini (*mustahik*) hampir delapan puluh persen berhasil meningkatkan pendapatannya. Ekonomi mereka telah meningkat berubah dari masyarakat miskin menjadi masyarakat pra sejahtera atau masyarakat ekonomi menengah.

Kata kunci: Zakat, Usaha Produktif, Masyarakat Miskin, Amil Zakat.

Sitasi: Israfil., Mansyur, S., Hariati, S., Aminullah. (2021). Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Untuk Usaha Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Masyarakat Miskin (Study Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima): *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*. 8 (2). 267-274.

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima wajib ditunaikan oleh umat muslim. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah selalu menggandengkan

perintah shalat dengan zakat. Kedua hal ini merupakan perintah yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal tersebut. Zakat merupakan jembatan menuju Islam. Siapa yang melewati akan selamat sampai tujuan dan siapa yang akan memilih jalan lain akan tersesat.

Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan, "anda sekalian diperintahkan meneggakan sholat dan membayar zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat sholatnya tidak akan diterima (Qardhawi, 1995). Zakat termasuk dalam ibadah *maliya ijtima'iyah*, ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan mengangkat kesejahteraan masyarakat (Hafidhuddin, 2004; Purbasari, 2015).

Menjalankan kewajiban pembayaran zakat diyakini dapat digunakan sebagai alternative untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu, tidak jarang orang berandai-andai tentang besarnya jumlah zakat yang terkumpul, jika setiap muslim yang mengeluarkannya maka jumlah zakat sangat banyak sehingga dapat mencapai tujuannya salah satunya pengentasan kemiskinan. Berangkat dari andai-andai itu, kemudian digambarkan bahwa jika zakat dijalankan maka kemiskinan yang melilit kebanyakan umat islam di mana-mana dapat dikurangi.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara optimal dan profesional oleh masyarakat dan pemerintah adalah salah satu instrument yang digunakan sebagai sumber dana yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat terutama guna mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Mengingat banyaknya warga muslim yang ada di Indonesia, menggambarkan betapa besarnya potensi zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim yang telah mencapai nishab dan menyalurkan zakatnya pada lembaga atau Badan Amal Zakat Infak Sedekah (BAZIS) yang terpercaya.

Di samping kewajiban agama atau rukun Islam untuk membayar zakat juga negara memiliki kekuatan besar untuk mewajibkan warganya untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai belum memadai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam pasal 27 disebutkan bahwa; 1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat Islam (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah dipenuhi (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat apabila kebutuhan *mustahik* telah terpenuhi maka harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat Islam. Harta zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangun sarana kesehatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat

Islam, dasar hukum dibolehkan pendayagunaan harta zakat semacam ini dapat kita temui dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60:

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sesuai yang ditetapkan kewajiban Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana

Kemiskinan merupakan fenomena umum yang terjadi di Negara berkembang yang menjadi isu yang cukup menyita perhatian pemerintah dan masyarakat dunia. Hal ini disebabkan kemiskinan memiliki implikasi luas terhadap kehidupan masyarakat disuatu kawasan dan global, khususnya dikaitkan dengan implikasi ekonomi, sosial dan keamanan keseluruhan. Kemiskinan merupakan akses tidak meratanya kepemilikan atau alokasi sumber dayanya yang jumlahnya terbatas didalam suatu masyarakat atau Negara. Dalam hubungan ini, terdapat suatu dimana satu orang atau kelompok orang atau golongan yang banyak menguasai sumber daya yang ada (*surplus*) dibanding satu orang atau kelompok orang yang menguasai sumber daya yang ada dalam jumlah relative sangat kecil (Fitri, 2017).

Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya pendistribusian zakat, agar proses penyaluran zakat kepada *mustahik* dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menggali potensi zakat yang dilakukan melalui indentifikasi objek zakat. Sosialisasi dalam mekanisme penerimaan atau pemungutan melalui petugas pengumpul zakat (*amil*) sangat penting. Efektivitas ini berkaitan pula dengan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas dan profesionalitas *amil* zakat, dan transparansi dalam tata kelola zakat (Ridwan, 2019; Usman, 2020).

Berdasarkan kajian tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pengelolaan system dan tatacara pengelolaan zakat yang telah ditentukan baik oleh peraturan perundangan maupun menurut praktek yang dilaksanakan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZANAS) Kota Bimat

METODE

a. Metode dan Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan

sosiologis.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Yaitu pendekatan yang mengkaji asas-asas hukum dan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Selain itu juga penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan menteri yang berlaku.
3. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*), Yaitu pendekatan dengan melakukan kajian-kajian berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat

b. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan data yang valid dan akurat adalah sebagai berikut:

1. Data lapangan adalah data yang diperoleh peneliti berupa hasil wawancara dengan pihak pengelola zakat di tempat Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima terkait dalam melakukan penelitian.
2. Data kepustakaan yaitu, data yang berupa bahan-bahan hukum: a) Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti terdapat dalam Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi, yaitu buku-buku karangan para ahli maupun sarjana yang relevan (Marzuki, 2015), c) Bahan hukum tersier atau Bahan Penunjang yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan seterusnya.

c. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

- a) Data kepustakaan dikumpulkan dengan studi dokumen yaitu, dengan cara mengkaji dan mempelajari berbagai literatur yang berupa buku-buku, pendapat para sarjana dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah, setelah terkumpul kemudian dicatat dan disusun secara sistematis.
- b) Data lapangan dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung dengan sumber-sumber informan yang ada pada tempat penyusun melakukan penelitian serta terhadap berbagai instansi yang ada kaitannya dengan pokok kajian atau penelitian.

d. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan kemudian ditabulasi. Setelah ditabulasi kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses pengaturan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategorisasi. Dengan kata lain memberikan arti yang signifikan terhadap data, menjelaskan pola uraian dan member hubungan antara dimensi-dimensi permasalahan. Selanjutnya pengambilan kesimpulan secara deduktif yakni cara berpikir yang dimulai dari hal-hal sifatnya umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Zakat Di Kota Bima

Seseorang baru dapat diwajibkan mengeluarkan zakat (muzakki) menurut kesepakatan ulama apabila wajib zakat tersebut memenuhi syarat; 1) Merdeka, 2) Islam, dan 3) Baligh dan berakal. Syarat harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Syarat-syarat harta yang wajib untuk dizakati seperti dijelaskan oleh Qardawi adalah sebagai berikut:

1. Milik penuh, Yang dimaksud dengan milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol atau dibawah kekuasaan pemilik, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.
2. Berkembang, Kekayaan yang wajib dizakati adalah kekayaan yang dikembangkan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, atau pendapatan, keuntungan investasi, atau pemasukan.
3. Cukup nishab, Islam mewajibkan zakat pada kekayaan yang berkembang dengan memberi ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu dalam ilmu fiqh disebut nishab. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya.
4. Lebih dari kebutuhan biasa, Yang dimaksud dengan lebih dari kebutuhan biasa disini adalah "lebih dari kebutuhan rutin", oleh karena kebutuhan manusia sesungguhnya banyak sekali dan bisa tidak terbatas, terutama pada masa kini orang menganggap barang-barang mewah sebagai kebutuhan rutin adalah sesuatu yang tidak mesti ada untuk ketahanan hidup seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan dan alat-alat yang diperlukan untuk itu buku-buku ilmu pengetahuan dan keterampilan serta alat-alat kerja.
5. Bebas dari hutang, Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah nishab itu, zakat tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama fiqh terutama yang berkenaan dengan kekayaan tunai.
6. Berlaku setahun, atau telah sampai haulnya, Bahwa pemilikan harta di tangan pemilik telah berlalu masanya duabelas bulan Qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang kertas dan harta perdagangan (zakat modal).
7. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Allah SWT tidak akan menerima zakat dari harta yang tidak baik dan tidak halal. Hal ini ditegaskan dalam Q.S al-baqarah ayat 267:

hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memancingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji.

Bedasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Wakil Ketua Pengurus BAZNAS Kota Bima yaitu Bapak Mustakim, SH.MH., mengatakan bahwa orang-orang yang membayar zakat mal (muzakki) disini adalah: pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota Bima, masih bersifat infak dan sadaqah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Golongan I sebesar Rp. 10.000.-
- b. Golongan II sebesar Rp. 20.000,-
- c. Golongan III sebesar Rp. 30.000,-
- d. Golongan IV sebesar Rp. 50.000,-

Adapun jumlah penerimaan (saldo) pada 3 (tiga) tahun terakhir:

- a. tahun 2015 sebesar Rp. 2. 491. 955.513.
- b. tahun 2016 sebesar Rp. 3. 598. 432.902.
- c. tahun 2017 sebesar Rp. 3. 835. 669.761.

Jumlah penerimaan uang tersebut di atas adalah merupakan saldo kas gabungan dengan sisa pengeluaran pada tahun sebelumnya.

B. Pelaksanaan Usaha Produktif Yang Dilakukan Oleh BAZNAS Kota Bima

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pengurus BAZNAS Kota Bima, mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan Zakat Kota Bima, adalah untuk mendukung program pembangunan yang ada pada pemerintah Kota Bima, salah satunya adalah program pengentasan kemiskinan. Karena angka kemiskinan di Kota Bima adalah mencapai 15,98 % dari jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 628 Jiwa lebih. Dengan adanya bantuan usaha produktif dari BAZNAS Kota Bima ini maka angka kemiskinan sudah menurun sebesar 8,11 % dalam tiga tahun terakhir ini.

Penurunan angka kemiskinan ini disebabkan salah satunya adalah akibat adanya bantuan untuk usaha produktif dari BAZNAS Kota Bima. Di samping itu adalah dampak dari kinerja tersistem. Misalnya adanya pembangunan jalan didaerah marjinal yang juga menurunkan angka inflasi. Selain itu terciptanya lapangan kerja dan peningkatan transaksi barang yang pasti diikuti dengan adanya transaksi jasa. Kalau peluang kerja dan peningkatan distribusi pendapatan terjadi maka muaranya pada penurunan angka kemiskinan.

Adapun jumlah dana yang disalurkan untuk usaha ekonomi produktif adalah sebesar Rp. 5.490.000.000,- dana tersebut disalurkan kepada 60 pedagang kecil pada setiap desa yang ada di Kota Bima yaitu sejumlah 12 Kelurahan. Setiap KK/pedagang mendapat bantuan modal usaha rata-rata Rp. 750.000,-

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa bantuan modal usaha ekonomi produktif tersebut cukup berhasil karena hamper 75 persen lebih ekonomi merka meningkat dimana para pedagang kecil tersebut sudah dapat mengeluarkan infak dan sedekah meskipun belum mampu mengeluarkan zakat atau menjadi muzaki.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Bima.

Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Bima adalah ada dua faktor yaitu faktor yang membangun dan faktor penghambat. Faktor yang membangun keberhasilan program kerja BAZNAS ini antara lain tingkat kesadaran masyarakat Kota Bima untuk membayar zakat, infak dan sedakah adalah cukup baik meskipun belum tinggi sekali seperti kesadaran pegawai negeri sipil, para pedagang dan masyarakat swasta

Misalnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bima, rata-rata membayar infak dan sedakah setiap bulannya adalah sebagai berikut:

Golongan I setiap bulan membayar Rp. 10.000,-

Golongan II setiap bulannya membayar Rp. 20.000,-

Golongan III setiap bulannya membayar Rp. 30.000,-

Golongan IV setiap bulannya membayar Rp. 50.000,-

Faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan ZIS di Kota Bima, ini antara lain;

- a. Tidak semua lapisan masyarakat Islam yang mampu ekonomi mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan sebagian rezekinya berdasarkan perintah agama baik perintah zakat maupun perintah infak dan sedakah, meskipun mereka sudah mengetahui adanya perintah tersebut karena merupakan rukun Iman dan Rukun Islam yang lima yang harus dilaksanakannya.
- b. Para petani Kota Bima baru sebagian yang mengeluarkan zakat hasil pertaniannya meskipun sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Alasannya karena upah/ongkos buruh tani yang telah dibayarkan kepada buruh tani dianggap sudah termasuk zakat hasil pertanian, karena pada saat bayar upah langsung ditambahkan untuk zakat hasil pertanian tanpa dihitung berapa besar hasil pertanian yang wajib zakat dan jumlah yang dibayarkan kepada buruh tani.
- c. Tidak semua pengusaha, kontraktor, notaris, pedagang sadar untuk membayar zakat meskipun sudah dilakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat untuk membantu ekonomi masyarakat penerima zakat (*mustahik*) yang ada di Kota Bima.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini tentang mekanisme pengelolaan zakat di Bima berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dan peraturan pelaksanaannya. BAZNAS Kabupaten Bima telah berperan aktif berusaha menurunkan angka kemiskinan, melalui program penyaluran bantuan usaha produktif kepada pedagang kecil yang ada di Kota Bima, yaitu sejumlah 60 pedagang kecil yang ada di 122 Kelurahan. Jumlah bantuan modal yang diberikan adalah sejumlah Rp. 750.000,- untuk setiap pedagang. Para penerima bantuan ini (*mustahik*) hampir delapan puluh persen berhasil meningkatkan pendapatannya. Ekonomi mereka telah meningkat berubah dari masyarakat miskin menjadi masyarakat pra sejahtera atau masyarakat ekonomi menengah

SARAN

Penelitian-enelitoan untuk mengkai lebih spesifik seacara empiris dilamapangan masih perlu dilakukan untuk mengkaji efektifitas dari peran Badan Amil Zakat Nasional Kota Bima

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1996.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002. _____, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149-173. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Hafidhuddin, D. (2004). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Isani.
- Marzuki, P. Ma. (2015). *Penelitian hukum*. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=NZea4P4AAAAJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=NZea4P4AAAAJ:isC4tDSrTZIC
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68-81. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>
- Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam mengentaskan kemiskinan*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=133642>
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Syntax Idea*, 1(4), 112-123.
- Usman, M. H. (2020). Optimalisasi Pengelolaan DANA Zakat Profesi (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Parepare). *Pasca Sarjana Isntitu Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*, 142.